

Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu-lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-undang No 22 Tahun 2009

Tubagus Ahmad Riski, Gilang Ramadhan, Muhammad Jaya, Giselliane Sekartadzi, Wedi Nur Alfaqin,

Keywords :

Kesadaran hukum,
pemahaman,
UU Lalulintas
Angkutan Jalan.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310

Email:

tubagusahmadriski07@gmail.com

gilangromadon37@gmail.com

xxgundam494@mail.com

giselliane05@gmail.com

alfaquin18@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang mencakup upaya-upaya peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan oleh aktivitas Akademika sebagai perwujudan dharma bakti. Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya dikalangan remaja tentang Peraturan Lalu-lintas menyebabkan maraknya kasus Pelanggaran Lalu-lintas yang terjadi dikalangan remaja. Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada siswa/i agar memahami tentang Peraturan Lalu-lintas serta peranan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 terhadap maraknya kasus Pelanggaran Lalu-lintas dikalangan remaja, dan lebih beretika dalam jalan Raya agar terhindar dari perilaku Pelanggaran Lalu-lintas Rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah sosialisasi serta edukasi kepada siswa/i melalui pemaparan materi dan diskusi sesi tanya jawab untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta siswa/i mengenai materi yang disampaikan.

Pendahuluan

Pembangunan hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, secara strategis merupakan landasan dan menjadi perekat bidang pembangunan lainnya serta sebagai faktor integratif, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelaksanaan

Pembangunan hukum harus dilakukan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas dan konsisten dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga aktualisasi fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan,

instrumen penyelesaian masalah secara adil serta sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum dapat tercapai.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita luhur tersebut sudah tentu harus dilakukan melalui suatu sistem perencanaan pembangunan nasional yang terarah dan berkesinambungan secara terpadu. Pembangunan nasional tersebut diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Pembangunan bidang hukum harus diarahkan pada terwujudnya sistem pembangunan hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka mewujudkan negara hukum serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokrasi.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia⁵. Penyuluhan hukum dilakukan juga untuk mewujudkan

ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum melalui pemahaman UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka identifikasi masalahnya adalah:” Apakah Pemahaman terhadap isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum berlalulintas.”

Metode

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini metode yang digunakan adalah metode pendidikan pedagogi dimana memberikan pengajaran dan pemahaman kepada siswa/i mengenai materi yang dibahas. Tahapan-tahapan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan
Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:
 - a. Survei awal, tahapan ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di SMP Negeri 9 Tangerang Selatan Jl. Lontar Martil Perum Serua Permai, Benda Baru, Kec. TPamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414.
 - b. Setelah survei, ditetapkan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta.
 - c. Penyusunan bahan dan juga materi pelatihan yang meliputi slide untuk peserta kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan kegiatan

Tahapan ini akan diberikan pemahaman terhadap peserta kegiatan tentang Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu-

Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-undang No 22 Tahun 2009 . Penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Pemaparan Materi
Metode ini dipilih guna memberikan penjelasan materi Pemahaman Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Maraknya Pelanggaran Lalu Lintas
- b. Diskusi dan tanya jawab
Metode ini digunakan agar merangsang daya pikir peserta untuk menceritakan pengetahuannya terkait Pelanggaran Lalu Lintas.

3. Tahap Pasca Kegiatan

Tahap ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggungjawabkan dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi.

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM adalah siswa/i SMP Negeri 9 Tangerang Selatan yang beralamat di Jl. Lontar Martil Perum Serua Permai, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414. Peserta kegiatan ini terdiri dari 41 siswa/i, Panitia PKM yang terdiri atas 1 dosen pembimbing dan 5 mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlokasi di SMP Negeri 9 Tangerang Selatan Jl. Lontar Martil Perum Serua Permai, Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15414 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022.

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi

tentang Peranan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Terhadap Maraknya

Pelanggaran Lalu Lintas Dikalangan Remaja pada SMP Negeri 9 Tangerang Selatan untuk dapat memahami Peraturan Lalu-lintas dan peranan UU No 22 Tahun 2009, pada kegiatan ini Mahasiswa/i Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri 5 (lima) orang yaitu Tubagus Ahmad Riski, Gilang Ramadhan, Muhammad Jaya, Giseliene Sekartadzi, dan juga Wedi Nur Alfaqin bertindak sebagai personil kegiatan.

Hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah para siswa/i dapat memahami tentang Peraturan Lalu-lintas serta peranan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam menanggapi Pelanggaran Lalu-lintas. Selain itu memberikan masukan kepada para siswa/i agar Patuh Berlalu Lintas Konsep lalu lintas menurut kamus umum besar bahasa Indonesia diartikan sebagai “perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain”. Konsep lalu lintas dengan pandangan sebagai berikut: Lalu lintas adalah suatu keadaan yang menggambarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruang, dan waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan.” Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa lalu lintas adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan setelah pelaksanaan. Kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat ini terdapat beberapa hal positif yang dapat dilihat dari kalangan siswa/i yang menjadi peserta PKM kali ini. Menurut mereka adanya materi ini dapat memberikan gambaran terkait

¹ UU No 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

peraturan berlalu-lintas khusus nya bagi mereka yang membawa motor ke sekolah agar selalu patuh dengan aturan dan rambu-rambu jalan




Gambar 1 Antusias Siswa/i dalam kegiatan PKM



Gambar 2 Antusias Siswa/i dalam sesi tanya jawab



Gambar 3 Penyerahan Hadiah Bagi Peserta yang Bertanya



Grafik Antusias Peserta PKM

Maspiral Marhun mengemukakan: Secara umum lalu lintas di artikan sebagai gerak pindah manusia dari suatu tempat ke tempat lain dengan atau tanpa alat gerak. Gerak pindah dilakukan karena manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan sebagainya. Semakin banyak pula kebutuhan manusia melakukan gerak pindah, hal ini menyebabkan lalu lintas semakin ramai.

Pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib

dan nyaman dengan dikeluarkan Undang-Undang No 22

tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang digagas oleh Departemen perhubungan, dibuat agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, serta harmoni dengan undang-undang lainnya. Yang lebih penting dari hal tersebut adalah bagaimana kita dapat menjawab dan menjalankan amanah yang tertuang didalamnya. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 e dinyatakan: bahwa tugas pokok polisi dalam hal penyelenggaraan lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan indentifikasi kendaraan bermotor.

Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.²
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh

warga masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi empat faktor yaitu :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum atau peraturan tersebut
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Penerapan Program Safety Riding ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Bab XI tentang Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 203 Ayat 2 huruf a yang berbunyi: "Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:

- a. Penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan dan Angkutan Jalan." yang dimaksud dengan "program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan

² Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: rajawali, 1987). h.23
Mustafa Abdullah, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: rajawali, 1982) h.14
Ibid, h 30

Jalan” antara lain:

- b. Polisi Mitra Kampus (Police Goes to Campus)
- c. Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding)
- d. Forum Lalu Lintas (Traffic Board)
- e. Kampanye Keselamatan Lalu Lintas f. Taman Lalu Lintas
- g. Sekolah Mengemudi
- h. Kemitraan Global Keselamatan Lalu Lintas (Global Road Safety Partnership).

Kepatuhan Hukum

Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang bukan lagi atau sama sekali tidak di rasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.

Menurut Soekanto terdapat golongan-golongan pemakai jalan yang mematuhi hukum, yaitu:

- a. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kekuatan fisik Golongan ini mematuhi hukum agar terhindar dari penjatuhan hukuman atau sanksi negatif. Hukuman itu dianggap sebagai siksaan badaniah belaka. Akibatnya proses penegakan hukum harus senantiasa diawasi oleh petugas-petugas tertentu. Kepatuhan pada taraf terendah, karena timbul dari kekuatan-kekuatan yang dapat menjatuhkan hukuman badaniah.³
- b. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hedonistic Golongan ini mematuhi untuk

kepuasan dirinya sendiri yang terlepas dari cita-cita keadilan.

c. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan aspek interpersonal Golongan ini mematuhi hukum untuk memelihara hubungan baik dengan pihak lain dan untuk menyenangkan pihak lain tersebut.

d. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan hukum dan ketertiban Fokus hukum dan ketertiban, maka masalah kekuasaan dan wewenang menempati fungsi yang sangat penting dan menonjol. Hukum dipatuhi karena penegak hukum mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan tersebut diakui.

e. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan kontrak sosial Golongan ini mematuhi hukum karena hukum dianggap sebagai patokan yang dapat mempertahankan stabilitas dan memberikan kemungkinan pada terjadinya perubahan sosial.

f. Golongan kepatuhan hukum berdasarkan etika universal Golongan ini mematuhi hukum karena ada anggapan yang sangat kuat, bahwa hukum merupakan pencerminan dari etika (dalam arti sempit). Hukum dianggap sebagai refleksi dari hati nurani yang bersih atau dari kesusilaan. Kesusilaan tersebut dianggap sebagai dasar dari nilai, dengan demikian menghasilkan hukum.

Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjoni Soekanto mengatakan bahwa “untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum”. Setiap Indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri.

³ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998)h. 20

Prijodarminto..*Disiplin: Kiat menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita 2003 h. 45
Soerjono Soekanto,..*Polisi dan Lalu lintas*. Bandung: MandarMaju. 1990 h. 37-40

Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.

Pertambahan jumlah kendaraan sepeda motor terus mengalami peningkatan yang pesat didasarkan atas kebutuhan untuk mempermudah aktivitas manusia. Peningkatan jumlah sepeda motor juga sangat berpengaruh terhadap masalah lalu lintas secara umum, seperti : Kemacetan dan Kecelakaan. Masalah lalu lintas yang semakin kompleks seiring kurangnya kesadaran hukum pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas.⁴

Keselamatan di jalan raya sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap pemakai jalan raya. Ada bermacam-macam rambu lalu lintas yang dipasang baik di marka atau di badan jalan, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pemakai jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemakai jalan. Akan tetapi sebagian besar cara berkendara masyarakat Indonesia cenderung buruk, peraturan-peraturan (ramburambu) di jalan raya banyak mereka langgar.

Melihat pada realitas sesungguhnya tidak sedikit pengguna kendaraan bermotor yang mengemudi tanpa menggunakan helm di jalan raya, ada juga yang hanya membawa membawa helm namun tidak dipergunakan dengan semestinya hanya untuk berjaga jaga apabila ada razia dari kepolisian saja, hal tersebut menunjukkan bahwasannya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum masih sangat rendah.

Helm adalah alat yang berfungsi melindungi kepala kita dari benturan saat kecelakaan, selain hal tersebut helm dapat melindungi kepala kita dari sinar matahari dan melindungi mata dari air hujan, penggunaan helm sendiripun sudah menjadi peraturan wajib yang telah diatur oleh

pemerintah . Sesuai dengan peraturan penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) jo ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan tersebut bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia dan perlengkapan berkendara yang lain.

Dari Undang-Undang diatas sudah jelas kita sebagai masyarakat lebih menyadari dan mematuhi hukum yang telah dibuat oleh pemerintah, karena pemerintah tidak akan menciptakan peraturan yang dapat merugikan kita. Menggunakan helm sangat penting bagi keamanan kita pengendara roda dua, kemudian bagaimana kita sebagai masyarakat menjadi masyarakat yang taat hukum dan sadar hukum, tidak seharusnya memakai helm hanya pada saat razia dari kepolisian saja.

Penerapan Hukum Berlalu Lintas

Lalu lintas dan Angkutan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pengertian lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia, lalu lintas adalah perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lain. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi

⁴ Bripda Kamsir, Staf Tilang dan Pelanggaran unit Resident Polres Satlantas P.Ambon & PP. Lease, Wawancara Tanggal 7 September 2016 Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 50

daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁵

Untuk meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Undang-Undang ini mengatur dan mengamankan adanya sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang didukung oleh subsistem yang dibangun oleh setiap lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu. Pengelolaan sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan, mengenai operasionalisasi sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi melalui pusat kendali data.

Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan memuat beberapa pasal tentang sepeda motor dan penggunaannya secara jelas menurut Ipda Pieter Pakel. Pasal yang terkait dengan kendaraan bermotor :

- pasal 57 ayat (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- Pasal 77 Undang-Undang No 22 Tahun 2009

(1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan (2) Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:

- a. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan; dan
- b. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum

(3) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang

dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.⁶

(4) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti

Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Berikut ini adalah macam-macam kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.⁷

⁶ pda Piter Pakel, Kanit Laka Polres Ambon & PP. Lease, Wawancara Tanggal 22 Agustus 2016 UU no 22 Tahun 2009

⁵ UU no 22 Tahun 2009

Faktor-faktor penyebab kecelakaan meliputi faktor manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan, namun dari keempat faktor tersebut terdapat faktor yang sangat menonjol sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan yaitu faktor pengemudi (manusia). Sebagian besar pengemudi kendaraan umum mengerti dan memahami bagaimana berperilaku berlalu lintas yang benar, seperti cara menyalip, menjaga jarak dan lain-lain. Namun demikian ternyata masih cukup banyak juga pengemudi kendaraan umum yang bersikap ugal-ugalan dengan alasan mengejar waktu, setoran, mengantuk atau kelelahan, sehingga melanggar peraturan berlalu lintas yang mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan. Hampir semua kejadian

kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan markajalan. Pelanggaran dapat terjadi karena memang sengaja melanggar atau ketidak tahuan terhadap arti aturan yang ada.

Sebuah studi menyatakan sebuah faktor yang mendasari pengemudi lebih cenderung untuk terlibat dalam perilaku yang sangat beresiko dan dalam pengambilan resiko tersebut tidak memperhitungkan sebab akibatnya. Akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan manusia itu sendiri. Misalnya seperti menggunakan telepon saat mengemudi dan minum-minuman keras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan.

Denda Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009

A. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengamanan pengguna

jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Denda : Rp 250.000

B. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematuhi perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Denda : Rp 250.000

C. Setiap Pengemudi (Semua Jenis Kendaraan Bermotor)

1. Tidak Membawa Surat Ijin Mengemudi (SIM)

Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin

Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b Denda : Rp 250.000

2. Tidak Memiliki SIM Mengemudi

kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Denda : Rp 1.000.000

3. STNK Tidak Sah Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Denda : Rp 500.000

4. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Tidak Sah Bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri Pasal 280 Jo Pasal 68 ayat (1) Denda : Rp 500.000

5. Memasang perlengkapan Yang Dapat Membahayakan Keselamatan Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas antara lain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal 58 Denda : Rp 500.000

⁷ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandaraju, 1990), h.56
Retno, wawancara pengendara Sepeda motor, tanggal 10 September 2016

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan pada hasil di atas, para guru serta siswa/i sangat antusias dan menyambut baik kegiatan ini, dengan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, siswa/i mendapat tambahan wawasan ilmu tentang *Peraturan Berlalu-lintas* serta bagaimana peran Undang-Undang No 22 Tahun 2009.

Kesimpulan

Implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam hal Penertiban Lalu Lintas di Wilayah Jawa Tengah adalah dilakukan pendidikan berlalu lintas sejak dini, akan sangat bermanfaat bagi generasi penerus bangsa, karena dengan mengetahui peraturan lalu lintas, pelanggaran berlalu lintas akan dihindari. pendidikan dan sosialisasi tentang rambu-rambu lalu lintas harus terus dilakukan. Pendidikan berlalu lintas dan pengenalan tentang rambu-rambu lalu lintas yang dapat dimulai dari siswa-siswi TK tingkat SD sampai ke tingkat SMA/SMK harus mendapatkan penjelasan dan sosialisasi aturan tentang rambu-rambu berlalu lintas dengan baik, juga organisasi maupun masyarakat umum atau non organisasi juga harus mendapatkannya. Dengan diadakan sosialisasi dan penjelasan tertib berlalu lintas ini diharapkan, pelajar dan masyarakat kita dapat mengetahui dan mematuhi peraturan berlalulintas dengan benar. Dengan mematuhi rambu – rambu lalu lintas, akan dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan peserta (Siswa/i) Terhadap Kesadaran dan Kepatuhan Berlalu Lintas dalam kegiatan ini peserta masih kurang paham apabila dilihat dari ketidaktahuan peserta terhadap pertanyaan yang diajukan oleh panitia
2. Pengetahuan Siswa/i setelah dilakukan sosialisasi Kesadaran dan Kepatuhan hukum

Berlalu lintas terjadi peningkatan yang sangat baik melalui diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan panitia.

Saran

Polres Tangerang Selatan beserta jajarannya diharapkan mampu melakukan upaya-upaya baik itu preventif maupun represif

- a. Upaya preventif meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat pencegahan, yaitu peningkatan patroli, peningkatan pengawasan, peningkatan penjagaan di pos-pos jalan raya yang ramai atau padat lalu lintas.
- b. Upaya represif dilakukan dengan menindak secara hukum dan memproses ke pengadilan bagi pelaku pelanggaran.

Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan di SMP N 9 Tangerang Selatan dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan siswa dan siswi di luar pelajaran. Kegiatan PKM selanjutnya antar Prodi Ilmu Hukum dan SMP N 9 Tangerang Selatan diharapkan adanya bentuk perjanjian kerja sama khususnya dalam kegiatan-kegiatan pendidikan.

Footnote

UU No 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Soejono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta:rajawali,1987).h.23
Mustafa Abdullah, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, (Jakarta: rajawali,1982)h.14
Ibid, h 30

Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap hukum*, (Jakarta: PT. Yarsif watampone, 1998)h. 20

**Tubagus ahmad riski, Gilang Ramadhan, Muhammad Jaya, Giseliene Sekartadzi, Wedi Nur Alfaqin
Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu-lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-
undang No 22 Tahun 2009**

Prijodarminto..*Disiplin: Kiat menuju Sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita 2003 h. 45
Soerjono Soekanto,..*Polisi dan Lalu lintas*. Bandung: MandarMaju. 1990 h. 37-40

Bripda Kamsir, Staf Tilang dan Pelanggaran unit Regident Polres Satlantas P.Ambon & PP. Lease, Wawancara Tanggal 7 September 2016
Soejono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 50

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: MandarMaju, 1990), h. 56
Retno, wawancara pengendara Sepeda motor, tanggal 10 September 2016

pda Piter Pakel, Kanit Laka Polres Ambon & PP. Lease, Wawancara Tanggal 22 Agustus 2016 UU no 22 Tahun 2009

<http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.pdf>. Diakses 9 Agustus 2016, pukul 19.00 WIB.

Edy Halomoan Gurnin, dalam <http://www.bantuanhukum.or.id/web/implementasiundang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalanraya/>. Diakses 9 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB.
<http://www.ferlianusgulo.web.id/2016/03/pe-ny-uluhan-hukum-yang-membuat.html>. Diakses 22 Juli 2016, pukul 19.00 WIB.
<http://fh.uisu.ac.id/peranan-budaya-hukumdalam-perspektif-pembangunan-hukumnasional/> Diakses 15 Agustus 2016, pukul 21.00.

Daftar Rujukan

Bernard Arief Sidharta, (2000), Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Sudjito, (2008), Critical Legal Stidies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum, Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Vol. 2, Edisi September, 2008.

Anas Sudijono, sebagaimana dikutip oleh [http:// digilib. uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/872/5/Bab%202.pdf). Diakses 7 Agustus 2016, pukul 23.00. Dimiyati dan Mujiono dalam